

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemalsuan identitas termasuk perbuatan kejahatan pemalsuan karena terdapat unsur ketidak benaran atau pemalsuan terhadap suatu objek atau benda, yang dibuat seolah-olah itu asli dan meyakinkan padahal merupakan barang atau objek yang dipalsukan. Semakin berkembangnya teknologi dan pengetahuan tindak pidana pemalsuan identitas ini semakin banyak bentuk dan caranya. Jika kita melihat objek yang dipalsukan adalah surat atau suatu dokumen otentik, maka jika dipandang dari sudut pandang ruang lingkup tindak pidana pemalsuan identitas, perbuatan ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas karena dalam hal pemalsuan surat tidak pernah bisa dikatakan lepas dan selalu berhubungan atau berkaitan dengan segala kebutuhan dan aktivitas masyarakat.

Tindak pidana pemalsuan terdiri dari berbagai macam bentuk dan cara, salah satu tindak pidana pemalsuan yang paling banyak adalah tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen, contohnya adalah tindak pidana pemalsuan identitas¹. Hal terpenting yang harus dimiliki setiap orang di dunia adalah identitas diri dimana hal tersebut dapat menunjukkan jati diri seseorang, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman seseorang dapat dengan mudah membuat identitas palsu supaya dapat digunakan untuk berbuat kejahatan. Tingginya angka pelaku tindak pidana pemalsuan identitas ini didasari pada faktor adat dan sosial yang tumbuh di masyarakat, karena didalam masyarakat sudah menganggap bahwa pemalsuan identitas ini bukanlah merupakan suatu kejahatan namun sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat. Jikalau kita biarkan begitu saja tanpa adanya suatu tindakan maka dapat dibayangkan bagaimana besarnya kerugian yang dialami baik dari segi materiil ataupun nonmateriil.

Penegakan hukum dalam hal tindak pidana pemalsuan identitas dalam hal perkawinan ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tepatnya pada BAB XII yakni mengenai kejahatan terhadap pemalsuan. Akibat yang timbul apabila pelaku terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan identitas dalam perkawinan yakni

¹ Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, hml 3.

pembatalan perkawinan² karena dinyatakan tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan serta dapat berupa sanksi pidana penjara yakni enam (6) tahun.

Perkawinan menurut Undang-undang perkawinan di Indonesia, tidak hanya meliputi aspek keperdataan saja, akan tetapi juga merupakan aspek keagamaan, dimana menurut Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut diatas, sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing rakyat Indonesia. Oleh karena itu setiap warga negara Indonesia khususnya bagi yang beragama islam yang akan melaksanakan perkawinan harus mengikuti ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang diatur dalam hukum perkawinan islam. Untuk warga negara Indonesia yang beragama lain, apabila akan melaksanakan perkawinan, maka yang menjadi dasar pelaksanaan perkawinan adalah ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.³

Undang-undang Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan dapat batal jika para pihak tidak memenuhi Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah diatur didalam undang-undang perkawinan. Kajian pemalsuan identitas dalam perkawinan merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Kenyataan yang ada di dalam masyarakat bahwa syarat-syarat yang tertuang didalam undang-undang perkawinan ini dianggap oleh masyarakat hanya mempersulit keberlangsungan perkawinan, sehingga ada kecenderungan seseorang yang ingin menikah melakukannya dengan tidak jujur seperti dengan cara memalsukan identitasnya.

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi seseorang untuk berbuat tindak pidana sangatlah banyak seperti faktor politi, faktor ekonomi dan faktor hukum. Latar belakang seseorang melakukan suatu tindak pidana didasari karena kondisi ruang lingkup seseorang itu tinggal, entah ada desakan dari orang lain atau karena untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam pemberantasannya kejahatan pemalsuan identitas ini harus diberantas sampai dengan akar-akarnya, ini yang mendorong kita untuk mencari lebih dalam tentang faktor apa saja yang dapat membuat seseorang untuk melakukan tindak pidana pemalsuan

² Yunesia Pingkanita Pelawi, 2015, "Pembatalan Perkawinan disebabkan adanya pemalsuan identitas", I, November, hlm. 4

³ Vika Mega Hardhani, 2016, "akibat hukum pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas", V, Hlm. 3.

identitas. Pemerintah harus siap dan cepat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dimasyarakat.

Salah satu faktor utama para pelaku tindak pidana melakukan kejahatan khususnya pemalsuan identitas dalam perkawinan ini adalah disiplin hukum. Dalam kasus tindak pidana pemalsuan identitas ini, pelaku melakukan kejahatan didasari dengan tujuan tertentu misal ; ingin memperoleh warisan, ingin melakukan poligami secara illegal dan lainnya. Maka dari itu pelaku tindak pidana pemalsuan identitas ini melakukan berbagai macam cara untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Perkawinan erat kaitannya dengan keagamaan baik itu islam, Kristen, katholik dan yang lain. Perkawinan bukan hanya disetujui oleh ketua adat atau pemuka agama saja melainkan harus terdaftar secara resmi di dokumen negara yakni melewati Kantor Urusan Agama.

Salah satu kasus yang terjadi adalah Kasus antara Sm alias Ujang (45), warga kecamatan Kokap dengan KSM (26), warga kecamatan pengasih, pernikahan keduanya dibatalkan dan dinyatakan tidak sah secara hukum lantaran Sm nekat melakukan pemalsuan dan penggelapan dokumen asal-usul pernikahan untuk meminang pujaan hatinya tersebut. Padahal, Sm sebelumnya telah menikah dengan R (40), seorang wanita asal kecamatan kokap dan telah memiliki dua orang anak. Kebohongan Sm bermula ketika dirinya mengenal KSM pada awal tahun 2014 lalu. Ia mengaku sebagai seorang jejaka asal Jambi bernama Ridwan. Lantaran merasa cocok, keduanya pun sepakat menikah pada bulan Mei 2014. Kebohongan Sm pun berlanjut. Entah mendapatkan petunjuk dari mana asalnya, Sm yang hanya seorang petani dan lulusan Sekolah Dasar (SD) mampu memalsukan seluruh dokumen yang wajib dilampirkan dalam formulir permohonan pernikahan. Seluruh dokumen yang ia palsukan berkop surat dan cap aspal (asli tapi palsu) dari Pemerintah Desa Batang Kibul, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Meringin, Provinsi Jambi. Seluruh dokumen tersebut kemudian dianggap sah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pengasih. Setelah menjalin biduk rumah tangga selama empat tahun dan dikaruniai dua orang anak, borok Sm terungkap. Salah seorang kerabat KSM menjadi orang pertama yang mengetahui aksi bulus Sm ketika dirinya berada di wilayah Kokap. Ia bertemu dengan warga Kokap yang mengenal Sm dan menyebut bahwa Sm telah beristri dan beranak dua. Berang dengan kelakukan Sm lantaran merasa dibohongi,

KSM pun melaporkan ulah Sm kepada Kepolisian Sektor Pengasih. Tak hanya melanggar hukum pidana, Sm pun juga harus berurusan dengan hukum perdata lantaran ulahnya.⁴

Berdasarkan atas uraian serta kasus yang telah dipaparkan oleh penulis ini, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menulis proposal penelitian ini, dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan identitas diri didalam perkawinan?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan identitas diri dalam perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan identitas diri dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan identitas diri dalam perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diberikan oleh penulis dalam penelitiannya ini yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dalam hal ilmu pengetahuan, penulis berharap dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum.
- b. Penulis berharap dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum untuk dijadikan bahan tambahan dalam kepustakaan yaitu dalam bidang hukum acara pidana, hukum pidana, penyidikan dan penuntutan.

2. Manfaat Praktis

⁴ <http://kulonprogo.sorot.co/berita-6476--nikahi-dua-wanita-dengan-palsukan-identitas-pria-beranak-dua-ngandang-di-penjara.html> diakses pada tanggal 31 oktober 2018 pukul 09.30 WIB

Memberikan tambahan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya para penegak hukum dalam hal penyelesaian kasus tindak pidana pemalsuan identitas diri dalam perkawinan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut penulis memiliki arti sebagai sebuah ikatan batin antara seorang calon suami dan seorang calon istri dimana dalam ikatan tersebut dapat membentuk sebuah lingkungan yang disebut dengan keluarga. Perkawinan ini sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam aturan tersebut dijelaskan secara rinci bahwa hukum dalam hal melakukan suatu perkawinan tidak hanya berlaku bagi agama islam saja tetapi berlaku juga untuk setiap agama yang telah diakui oleh negara⁵. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.⁶

2. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah berupa suatu kejahatan dimana didalamnya mengandung unsur ketidak benaran atau kepalsuan atas suatu objek yang tampak luar atau dilihat secara sekilas seolah-olah benar adanya, tetapi sesungguhnya tidak benar.⁷ Perbuatan tindak pidana pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan "Penipuan". Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang (surat) seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya keaslian atau kebenaran tersebut tidak demikian benar.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pemalsuan

Tindak pidana pemalsuan diatur dalam salah satu bab KUHP yaitu BAB XII dengan judul memalsukan surat-surat. Yang dimaksud dengan tindak pidana pemalsuan ini yaitu sebagai perbuatan membuat surat palsu yang dapat menimbulkan suatu hak atau perikatan maupun surat yang dibuat untuk membuktikan suatu kejadian dengan tujuan dan maksud untuk memakai surat itu asli dan tidak palsu, dan permakaian itu dapat

⁵ Asbar Tanthu, 2014, "Arti Pentingnya Pernikahan", XIV, Mei, hlm. 4

⁶ Maratiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1993, Hal 37.

⁷ Ladi Amelia Pelsius, 2016, "Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan identitas", Juli, hlm. 6.

menimbulkan kerugian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Didalam surat terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi.⁸

4. Penegakan Hukum

Maksud Hukum berfungsi sebagai penegakan, yaitu bahwa dalam proses penegakan hukum, hukum berguna untuk menegakan atau memastikan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata. Sehingga setiap bentuk pelanggaran memiliki pedoman khusus dalam penanganannya.

Penegakan hukum pada umumnya merupakan sebuah perwujudan akan nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kepastian akan hukum. Jadi penegakan hukum merupakan sebuah perwujudan atau sikap akan proses dalam menegakan hukum.⁹

Hakekatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah yang memuat kebenaran dan keadilan sehingga penegakan hukum tidak hanya dikenal oleh para pihak yang berwajib akan tetapi penegakan hukum dapat diwujudkan oleh setiap orang.

Ruang lingkup penegakkan hukum sebenarnya sangat luas sekali, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakkan hukum. Penegakkan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, juga meliputi peace maintenance. Adapun orang-orang yang terlibat dalam masalah penegakkan hukum di Indonesia ini adalah diantaranya polisi, hakim, kejaksaan, pengacara dan pemsyarakatan atau penjara.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a Penelitian Yuridis Empiris

Bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum(yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pemalsuan identitas dalam perkawinan. Penulis memilih jenis penelitian ini

⁸ Adam Chazawi, 2001, *kejahatan terhadap pemalsuan*, Jakarta, Rajawali, .hlm. 97

⁹ Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Libert, .hlm. 33.

¹⁰ M. Husein Maruapey, 2007, “*Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum*”, VII, Juni, hlm. 24.

dikarenakan penulis meneliti gambaran secara detail dan lengkap mengenai aturan dan aspek-aspek hukum di masyarakat.

2. Jenis Data

2. Data Primer

Data yang didapat atau diperoleh di lapangan dan masyarakat dan dapat juga melalui wawancara kepada responden yaitu sumarno alias ujang sebagai pelaku, RR Kumalawati Sari Murti selaku korban pemalsuan identitas terkait kajian yang penulis teliti dengan bertujuan untuk melihat hukum didalam arti yang nyata dan/atau dapat dikatakan melihat serta meneliti bagaimana reaksi serta interaksi suatu hukum yang bekerja di dalam lingkungan masyarakat.

3. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari suatu data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh peneliti atau pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan yang berhubungan dengan data primer yang diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer terdiri atas peraturan perundangan-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional. Bahan hukum primer yang akan diambil penulis antara lain :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- d) Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan pembuktian terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa peraturan perundangan, hasil penelitian, buku, jurnal dan berita internet.

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan penulis antara lain :

- a) Buku atau jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan identitas dalam perkawinan.

- b) Buku atau jurnal yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pemalsuan identitas.
- c) Buku atau jurnal yang berkaitan dengan faktor-faktor terjadi pemalsuan identitas dalam perkawinan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat menjelaskan dengan baik tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Sebuah pengumpulan data yang diperoleh dari aturan perundangan, buku-buku, jurnal, ensiklopedi hukum, dan karya ilmiah melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

Dalam hal melakukan studi kepustakaan juga harus memerhatikan :

- 1) Adakalanya data sekunder dianggap sebagai data yang tuntas atau data yang konkrit.
- 2) Autentitas data sekunder harus dipahami dan dicermati secara kritis sebelum diterapkan pada penelitian.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data secara riil atau akurat yang diberikan oleh narasumber. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dimana dalam proses berwawancara biasanya penulis menggunakan sebuah daftar pertanyaan untuk digunakan dalam proses wawancara. Hasil dari wawancara ini akan dapat menentukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian.

c. Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang yang terkait langsung dengan data yang dibutuhkan.¹¹ Responden yang di penelitian ini yaitu :

¹¹ Yulianto Achmad, dan Mukti Fajar N, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, , hlm. 174.

1. Sumarno alias Ujang selaku tersangka dalam perkara tindak pidana pemalsuan identitas.

d. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek atau kasus yang diteliti. Narasumber bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat. Penggunaan narasumber digunakan karena sebagai bahan tambahan atau sebagai data tambahan dalam data sekunder baik itu normatif maupun empiris.¹²

Narasumber dalam penelitian ini yaitu :

1. H Abdul Rohman, S.Ag, MA Bin H. Abdullah selaku kepala Kantor Urusan Agama kecamatan pengasih.
2. Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H. selaku hakim dalam perkara pemalsuan identitas dengan terdakwa Sumarno alias Ujang.
3. Eriksa Ricardo, S.H. selaku Jaksa dalam kasus pemalsuan identitas dengan terdakwa Sumarno alias Ujang

4. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan proposal ini peneliti melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Kulonprogo tepatnya di dua wilayah Kecamatan Kokap dan Kecamatan Pengasih khususnya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kokap, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih, Kantor Polisi Resort Kulonprogo, dan Pengadilan Negeri Wates.

Alasan peneliti memilih lokasi ini karena kasus yang diangkat dalam proposal ini berada di dua wilayah yaitu di Kecamatan Kokap dan di Kecamatan Pengasih.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari narasumber dan responden akan diseleksi kemudian melakukan klasifikasi atau penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian secara sistematis dan melakukan pemeriksaan kembali terhadap kelengkapan, validitas dan informasi mengenai jawaban yang ingin diperoleh.

¹²*Ibid.* hlm. 175

6. Analisis Data

a. Sifat Analisis

1) Deskriptif

Analisis deskriptif adalah bahwa peneliti berkeinginan untuk memberikan gambaran secara rinci dan jelas dalam menjabarkan objek dan subjek penelitian dalam melakukan analisis data. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut.

b. Pendekatan Kualitatif

Salah satu cara analisis data yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang diberikan oleh responden baik itu lisan maupun tulisan yang akan diteliti dan dipelajari. Dalam pendekatan kualitatif ini kualitas data adalah hal yang paling penting, peneliti melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas saja, tujuan dari penggunaan pendekatan ini tidak hanya mengungkap kebenaran tetapi juga memahami kebenaran.

G. Sistematika Skripsi

- BAB I Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.
- BAB II Tinjauan Mengenai Pengertian-Pengertian Mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Diri, Dasar Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Diri, Factor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Diri, Aturan-Aturan Mengenai Ketentuan Pidana Yang Berhubungan Dengan Perkawinan.
- BAB III Tinjauan Mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan, Tugas Dan Kewenangan Aparat Penegak Hukum Tindak Pidana Pemalsuan, Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Pemalsuan, Jenis-Jenis Pidanaan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan.
- BAB IV Hasil Penelitian Dan Analisis Yang Berisi Tentang Faktor-Faktor Yang Menjadi Menyebabkan Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Diri Dalam Perkawinan, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Diri Dalam Perkawinan.

BAB V Penutup Berisi Tentang Kesimpulan Dan Saran Dari Hasil Penelitian Dan Analisis Tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Diri Dalam Perkawinan.